



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 12 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 46 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI
IZIN USAHA PERKEBUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan Daerah, perlu dilakukan pencabutan peraturan daerah dimaksud, karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pertimbangan pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 46 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN DAERAH.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan Daerah.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 46) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 12 Mei 2011

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 12 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Drs. H. HARIS FADILLAH, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580504 197812 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2011
NOMOR 12